



P U T U S A N
NOMOR : 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-

Nama Lengkap : Hj. MARLINA, SH.,M.Si;-

Tempat Lahir : Tolitoli;-

Umur atau Tanggal Lahir : 46 Tahun / 6 Maret 1965;-

Jenis Kelamin : Perempuan;-

Kebangsaan : Indonesia;-

Tempat Tinggal : Perum Dinas Eselon II Pemda Salakan, Kab. Bangkep;-

Agama : I s l a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh;- -

1. Sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011

(Tahanan

Kota);-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai

dengan tanggal 04 Juli 2011(Tahanan

Kota);-----

--

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal

08 Juli

2011;-----

4. Hakim

4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 08 Juli 2011

sampai dengan tanggal 06 Agustus

2011;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 07

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober

2011;-----

6. Dibantarkan sejak tanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 Nopember

2011;- -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011(yang kedua);- -----

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember

2011;- -----

-

10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari

2012;- -----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ;- -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwak Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.Lwk., tanggal 24 Nopember 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDS-05/BANGGAI/06/2011 tanggal 07 Juli 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai
berikut ; - -----

PRIMAIR

PRIMAIR:-----

Bahwa **terdakwa Hj. MARLINA, SH, MSi**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah daerah kabupaten Banggai Kepulauan menjabat selaku Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Perintah Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc, saksi CHRISNO DAHLIA, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan melawan hukum** memperkaya diri **sendiri atau orang lain atau** suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan **Negara atau perekonomian** Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kab. Bangkep dengan Pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.351.772.000,- (tiga ratus lima puluh satu juts tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume benih/bibit kacang sebanyak 26.350 Kilogram, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI / APBN Pusat dalam program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang alokasi dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) Kabupaten, Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari Desa Peley sebanyak 4 (empat) kelompok dan Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan sebanyak 3.764 Kilogram ;-

- Bahwa
- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok petani ;-

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) di Kantor Bappeda Bangkep tahun 2009 antara lain proyek pengadaan benih kacang tanah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI menunjuk/menetapkan Plt. Kepala Bappeda Bangkep selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi CHRISNO DAHLIA, SH, berdasarkan Keputusan menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/KEP/M- PDT/VI/2009 tertanggal 14 Juni 2009, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-

• **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** selaku Pejabat KPA mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :-

- a. Mengelola anggaran dan barang/jasa masing- masing satuan keda;- -
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta melaporkannya kepada Kepala Satuan Kerja ;-
- c. Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan kepada menteri negara melalui sekretaris kementerian negara dengan tembusan disampaikan kepada deputi ;-
- 0. Menyampaikan laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan dan tahunan yang dibuat PPK untuk disampaikan kepada menteri negara melalui sekretaris kementerian negara dengan tembusan disampaikan kepada inspektorat ;-
- a. Melaporkan dan menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya yang pengadaannya dilakukan oleh PPK kepada menteri negara melalui sekretaris kementerian negara setelah berakhirnya tahun anggaran ;-

Selain

Selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** juga selaku Pejabat Penguji/penandatanganan SPM dengan mempunyai tugas dan tanggungjawab



yaitu :-----

- a. Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP yang diajukan PPK; yang telah mendapat persetujuan KPA ;-----
- 0. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;- -
 - a. Memeriksa kebenaran dan keabsahan atas hak tagih;-----
 - b. Mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat- syarat untuk penyempurnaan;-----
 - c. Menerima salinan lembar kedua SP2D beserta salinan SPM yang telah diberi cap "telah diterbitkan SP2D" dari KPPN dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran;-----
- Saksi CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :-----
 - a. Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa atas usulan dari penanggungjawab kegiatan yang mengacu pads rincian pengeluaran DIPA ;-----
 - 0. Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti ;-----
 -
 - b. Mengajukan Surat Perintah pembayaran kepada Pejabat Penandatangan surat perintah membayar dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah disetujui oleh KPA ;-----



- a. Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan pedoman pekerjaan ;- -----

- c. Mengusulkan rincian biaya sebagai lampiran surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan kepada pejabat SPM;- -----
- d. Membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan secara priodik dan menyampaikan kepada KPA ;- -----

- e. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya untuk disampaikan kepada KPA dengan berita acara ;- -----
- b. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga;- -----

- Bahwa

- Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 tersebut yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan adalah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : OI.T/050/13/KONTRAK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (saksi CHRISNO DAHUA, SH), serta diketahui dan ditandatangani oleh **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. M.Si** selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: O1.T/030.15/SPMK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009;- -----
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit kacang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai berikut :- -----

- Mengadakan / Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak;- -----
- Menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan;- -----

- Menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima;- -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa benih bibit kacang tanah sebagaimana tersebut diatas bukan saksi Petrus Bimo Pujiono, BSc. Selaku rekanan yang mengadakan / menyediakan barang berupa benih /bibit kacang tanah tersebut melainkan menunjuk secara lisan atau mempercayakan saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk mengadakan /menyediakan barang pengadaan berupa behih kacang tanah tersebut ;
- Bahwa saksi CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta dalam proyek tersebut bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas antara lain Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti, Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan, Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga oleh karena itu

seharusnya

seharusnya tidak menerima tawaran/penunjukkan lisan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan untuk saksi CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan barang berupa benih kacang tanah karena ini bukan tugas saksi CHRISNO DAHUA, SH tapi tugas rekanan, namun demikian saksi CHRISNO DAHUA, SH tetap menerimanya dan saksi CHRISNO DAHUA, SH yang



mengadakan/menyediakan benih/bibit kacang tanah dilapangan untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani penerima di desa Nulion dan Peley dengan volume keseluruhan sebesar 26.350 kilogram, yang dana pengadaan pembelian benih/bibit kacang tanah tersebut saksi CHRISNO DAHUA, SH ambik dari Rekanan (Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc);

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc bersama dengan saksi CHRISNO DAHLIA, SH dengan persetujuan **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM terlebih dahulu mengajukan permintaan dananya, yang semua pengurusan administrasinya diurus / dikerjakan oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani Rekanan/Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang seakan- akan fisik barang berupa benih bibit kacang tanah tersebut sudah diadakan/ diserahkan oleh Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia sesuai dengan volumenya / kebutuhan, lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia penerima/pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, saksi BAKAR SAMANDA, S.Ag lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan BAKAR SAMANDA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang, dan kemudian Berita acara tersebut diketahui/ ditandatangani oleh **Terdakwa Hj. MARUNA, SH. MSI** selaku Ketua Tim Koordinasi P2DT tanpa mengkroscek kebenaran materil berita acara tersebut, setelah itu selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH. Mendatangi para ketua kelompok tani penerima lalumenyuruh menandatangani berita acara penyerahan serah terima barang yang seolah- olah barang berupa benih/bibit kacang tanah telah

ada



ada/diterima oleh para ketua kelompok tani penerima, padahal barangnya belum ada dan belum diserahkan, lalu dengan adanya surat-surat fiktif tersebut kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 001/050.13/SPTB/P2KPDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran langsung 95% sebesar Rp. 334.183.400,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di Kec. Totikum selatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 002/050.13/ SPTB/ P2KPDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 17.588.600,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di Kec. Totikum selatan kepada saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc Direktur CV. Bulawan selaku penerima/rekanan, setelah itu kemudian **Terdakwa Hj. MARLINA, SH.MSi** selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat penguji/ Penandatanganan SPM langsung menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan (saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) yaitu Nomor: 00013LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Nomor: 00017LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009, **tanpa tedebih dahulu melakukan pengujian kebenaran Materil tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut** yang diajukan oleh PPK (saksi CHRISNO DAHUA, SH) ;

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi fiktif tersebut diajukan ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 dibayarkan oleh pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor rekening : 0107015834 di Bank Sulteng Cabang Luwuk pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);- -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah



saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc mengetahui kalau dana pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut sudah ada/masuk kerekening- nya, lalu saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc melakukan penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian sebagian uang

tersebut

tersebut saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc serahkan kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan saksi CHRISNO DAHUA,SH untuk membeli bibit kacang tanah yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yaitu kelompok tani yang ada di Desa Nulion dan Desa Peley, sedangkan dana sisa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juts rupiah) dibagi-bagi sebagai Fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu **kepada Terdakwa Hj. MARUNA, SH. MSi** Berta dibagikan juga kepada Kepala Bappeda yang baru yaitu Drs. MOH. HUSNI MAKARAU sedangkan untuk bagian yang lainnya saksi CHRISNO DAHUA, SH. Yang mengaturnya;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi CHRISNO DAHUA, SH menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,- dari PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk pembelian pengadaan benih/bibit kacang tanah namun saksi CHRISNO DAHUA, SH tidak membeli pengadaaaan, bibit kacang tanah sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) Kilogram sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan hanya membeli bibit kacang tanah kurang lebih **1.000,-** (seribu) kilogram dengan harga per kilogram **Rp.7.200,-** (tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang dibelikan bibit kacang tanah oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar **Rp. 7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit tersebut kepada 4 (empat) kelompok tani penerima di Desa Peley,



dan 3 (tiga) kelompok tani penerima di Desa Nulion namun para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak mau menerimanya karena bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit kacang tanah tersebut dibiarkan begitu saja oleh kelompok tani (tidak difungsikan). Oleh karena para kelompok tani tidak mau menerima pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut, kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH berinisiatif menggantinya dengan uang, dengan pembagian kepada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Nulion masing-masing diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi CHRISNO DAHUA, SH titip / serahkan kepada ketua Kelompok Tani

Mawar

Mawar Merah (FREGIMUS DALIA alias VEGI DALIA) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 4 (empat) kelompok tani di Desa Peley masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi CHRISNO DAHUA, SH titip/serahkan kepada saksi KISMAN MAIKA selaku Sekdes Desa Peley jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga dari dana sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut saksi CHRISNO DAHUA, SH hanya mengeluarkan keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000 + Rp. 27.000.000 = 34.200.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 25.800.000,- saksi CHRISNO DAHUA, SH berikan kepada Terdakwa Hj. MARLINA, SH,MSi. Rp.8.000.000,- dan YONO Rp.5.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 12.800.000,- bagian saksi CHRISNO DAHUA, SH ;-

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 60.000.000,- lagi yang saksi CHISNO DAHUA, SH terima dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan untuk pembagian fee dan saksi CHRISNO DAHUA, SH telah membagikannya kepada Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi pertama Rp. 12.000.000,- namun Terdakwa



tidak mau menerimanya dan apabila tidak mencukupi Rp. 20.000.000,- serta Terdakwa HI.MARLINA, SH,MSi. tidak mau menandatangani laporan keuangan untuk dikirim ke KPPN Propinsi, yang akhirnya saksi CHRISNO DAHUA, SH tambah lagi Rp. 8.000.000,- dengan keseluruhan Rp. 20.000.000,- baru Terdakwa terima, Drs. HUSNI MAKARAU sebesar Rp. 19.000.000,- ADUNG ABDURRAHMAN, SP sebesar Rp. 7.000.000,- OLHA HAURISA, SE sebesar Rp. 5.000.000,- DAUD ALUANO sebesar Rp. 2.000.000,- FRANGKI sebesar Rp. 50.000,- dengan jumlah total Rp. 45.500.000,- dan sisanya Rp. 14.500.000,- saksi CHRISNO DAHLIA, SH merupakan bagian saksi CHRISNO DAHUA, SH ;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan dana pengadaan bibit kacang tanah yang, pelaksanaannya fiktif atau tidak sesuai dengan RAB tersebut **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi ambil untuk memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000,-** Bahwa selanjutnya sisa dana pengadaan bibit kacang tanah yang pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan RAB tersebut sebesar **Rp. 209.170.649,-** (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada sama Rekanan/saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc

Sebagian
 sebagian saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc berikan kepada saksi SYAMSUL LATIF, SE alias ANCU sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Panitia Lelang melalui saksi FRANGKI HARIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar **Rp. 169.170.649,-** (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc ambil untuk dirinya sendiri.

- Bahwa uang sebesar Rp. 169.170.649,- (seratus enam puluh



sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang diperoleh saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc tersebut, telah digunakan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk membeli 1 (satu) set kursi tamu dengan harga Rp.4.200.000,- , 1 (satu) buah tempat tidur springbed dengan harga Rp.4.000.000,- , 1 (satu) buah Kulkas dengan harga Rp.3.000.000,- , 1 (satu) buah Kamera digital dengan harga Rp. 2.100.000,- dan sisanya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc Pergunakan untuk biaya-biaya lain yang tak terduga ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan benih/ bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi HAMKA KUMALI, SH selaku ketua panitia penerima/pemeriksa barang **sama sekali tidak pernah** menerima barang berupa pengadaan bibit kacang tanah dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan, melainkan saksi HAMKA KUMALI, SH pernah menandatangani berita acara penerimaan barang dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang disodorkan oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Penandatanganan SPM secara **melawan hukum** menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan tanpa menguji keabsahan bukti-bukti Surat pengajuan pembayaran tersebut ;
- Setelah pembayaran dilakukan, baru pihak rekanan mengadakan barangnya itupun bukan rekanan yang mengadakan/menyediakan langsung tapi Pejabat Pembuat Komitmen (saksi CHRISNO DAHUA, SH) dan pelaksanaan proyek **pengadaan benih/bibit** kacang tanah tahun 2009 tersebut tidak terealisasi baik yakni jumlah / volume pengadaan bibit/benih kacang tanah yang dibagikan kepada para kelompok tani tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah



ditentukan

ditentukan dalam rencana anggaranbiaya (RAB) tanggal 13 Nopember 2009 yang telah ditetapkan, yang seharusnya pihak rekanan / saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc harus mengadakan benih/ bibit kacang tanah dengan jumlah/volume sebanyak 26.350 kilogram (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh kilogram dan jika dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani, maka masing- masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan jumlah/volume sebanyak 3.764 Kilogram (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) kilogram ;- -----

- Bahwa dari jumlah pagu anggaran proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jumlah / volume 26.350 kilogram yang tersalurkan / terlaksana dengan baik dalam bentuk uang yaitu hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau dengan jumlah/ volume bibit kacang tanah sebanyak 3.750 Kilogram, sehingga sisa dana pengadaan benih kacang tanah tersebut sebesar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu yang tidak tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian Negara;- -----

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc serta saksi CHRISNO DAHLIA, SH bertentangan dengan:- -----

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : " Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan pars Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus



mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
- b. Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";-

2. Keputusan

2. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009 tentang Tugas dan tanggungjawab " *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Serta Pejabat penguii/penandatanganan Surat Perintah Membayar*".-

3. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa pengguna anggaran *berhak untuk menguji, membebankan* pada mata anggaran yang *telah disediakan*, dan memerintahkan pembayaran *tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD*, dan *untuk* melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran *berwenang* menguji *kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak* pihak penagih, *meneliti* tersedianya dana yang *bersangkutan dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran* pengeluaran yang bersangkutan;-

4. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan *sebelum barang dan/atau jasa* diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



";-
.....

5. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH.Msi bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc serta dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH telah merugikan keuangan negara sekitar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua juts seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH,.MSi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;-.....

SUBSIDIAR

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa Hj. MARLINA, SH, MSi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah daerah kabupaten Banggai kepulauan menjabat selaku Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Perintah Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc, saksi CHRISNO DAHUA, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada panya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kab. Bangkep dengan Pagu anggaran sebesar Rp.351.772.000,- (tiga ratus lima puluh satu juts tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume benih/bibit kacang sebanyak 26.350 Kilogram, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI / APBN Pusat dalam program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang alokasi dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) Kabupaten, Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari Desa Peley sebanyak 4 (empat) kelompok dan Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan sebanyak 3.764 Kilogram ;-

- Bahwa

- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) di Kantor Bappeda Bangkep tahun 2009 antara lain proyek pengadaan benih kacang tanah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI menunjuk/menetapkan Plt. Kepala Bappeda Bangkep selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi**, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi CHRISNO DAHLIA, SH, berdasarkan Keputusan menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tertanggal 14 Juni 2009, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-

• **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** selaku Pejabat KPA mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :-

- a. Mengelola anggaran dan barang/jasa masing-masing satuan kerja;-
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta melaporkannya kepada Kepala Satuan Kerja ;-
- c. Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan kepada menteri negara melalui sekretaris kementerian negara dengan tembusan disampaikan kepada deputi ;-
- d. Menyampaikan laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan dan tahunan yang dibuat PPK untuk disampaikan kepada menteri negara melalui sekretaris kementerian negara dengan tembusan disampaikan kepada



inspektorat ;-----

e. Melaporkan dan menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya yang pengadaannya dilakukan oleh PPK kepada menteri negara melalui sekretaris kementerian negara setelah berakhirnya tahun

anggaran ;-----

Selain

Selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** juga selaku Pejabat Penguji/penandatanganan SPM dengan mempunyai tugas dan tanggungjawab

yaitu :- -----

a. Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP yang diajukan PPK yang telah mendapat persetujuan KPA ;-----

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;-----

c. Memeriksa kebenaran dan keabsahan atas hak tagih;-----

d. Mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat- syarat untuk penyempurnaan;-----

e. Menerima salinan lembar kedua SP2D beserta salinan SPM yang telah diberi cap "telah diterbitkan SP2D" dari KPPN dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran;-----

- Saksi CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :-

a. Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa atas usulan dari penanggungjawab kegiatan yang mengacu pada rincian pengeluaran

DIPA ;-

b. Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti ;-

c. Mengajukan Surat Perintah pembayaran kepada Pejabat Penandatangan surat perintah membayar dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah disetujui oleh

KPA ;-

d. Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan peneledaan pekerjaan ;-

e. Mengusulkan rincian biaya sebagai lampiran surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan kepada pejabat SPM ;

f. Membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan secara periodik dan menyampaikan kepada KPA ;-

g. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya untuk disampaikan kepada KPA dengan berita acara ;

h. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga ;-

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 tersebut yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan adalah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : OI.T/050/13/KONTRAK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (saksi CHRISNO DAHUA, SH), serta diketahui dan ditandatangani oleh **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. M.Si** selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: O1.T/030.15/SPMK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009;- -----
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit kacang tanah tersebut adalah sebagai berikut :- -----

- Mengadakan / Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak;- -----
- Menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia pemeriksa barang untuk diperiksanya dan;- -----

- Menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima;- -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa benih bibit kacang tanah sebagaimana tersebut diatas bukan saksi Petrus Bimo Pujiono, BSc. Selaku rekanan yang mengadakan / menyediakan barang berupa benih /bibit kacang tanah tersebut melainkan menunjuk secara lisan atau mempercayakan saksi CHRISNO DAHUA, SH untuk mengadakan /menyediakan barang pengadaan berupa behih kacang tanah tersebut ;- -



- Bahwa saksi CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta dalam proyek tersebut bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas antara lain Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti, Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan, Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga oleh karena itu

Seharusnya

seharusnya tidak menerima tawaran/penunjukkan lisan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan untuk saksi CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan barang berupa benih kacang tanah karena ini bukan tugas saksi CHRISNO DAHUA, SH tapi tugas rekanan, namun demikian saksi CHRISNO DAHUA, SH tetap menerimanya dan saksi CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan benih/bibit kacang tanah dilapangan untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani penerima di desa Nulion dan Peley dengan volume keseluruhan sebesar 26.350 kilogram, yang dana pengadaan pembelian benih/bibit kacang tanah tersebut saksi CHRISNO DAHUA, SH ambik dari Rekanan (Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc);- - - - -

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc bersama dengan saksi CHRISNO DAHLIA, SH dengan persetujuan **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM terlebih dahulu mengajukan permintaan dananya, yang semua pengurusan administrasinya diurus / dikerjakan oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani Rekanan/Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang seakan- akan fisik barang berupa benih bibit kacang tanah tersebut sudah diadakan/ diserahkan oleh



Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia sesuai dengan volumenya / kebutuhan, lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia penerima/pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, saksi BAKAR SAMAIDA, S.Ag lalu saksi CHRISNO DAHUA, SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan BAKAR SAMAIDA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang, dan kemudian Berita acara tersebut diketahui/ditandatangani oleh **Terdakwa Hj. MARUNA, SH. MSI** selaku Ketua Tim Koordinasi P2DT tanpa mengkroscek kebenaran materil berita acara tersebut, setelah itu selanjutnya saksi CHRISNO DAHUA, SH. Mendatangi para ketua kelompok tani penerima lalumenyuruh menandatangani berita acara penyerahan serah terima barang yang seolah-olah barang berupa benih/bibit kacang tanah telah

ada
ada/diterima oleh para ketua kelompok tani penerima, padahal barangnya belum ada dan belum diserahkan, lalu dengan adanya surat-surat fiktif tersebut kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 001/050.13/SPTB/P2KPDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran langsung 95% sebesar Rp. 334.183.400,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di Kec. Totikum selatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 002/050.13/ SPTB /P2KPDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 17.588.600,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di Kec. Totikum selatan kepada saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc Direktur CV. Bulawan selaku penerima/rekanan, setelah itu kemudian **Terdakwa Hj. MARLINA, SH.MSi** selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat penguji/ Penandatanganan SPM langsung menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan (saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) yaitu Nomor:



00013LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Nomor: 00017LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009, **tanpa tedebih dahulu melakukan pengujian kebenaran Materil tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut** yang diajukan oleh PPK (saksi CHRISNO DAHUA, SH);- -----

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi fiktif tersebut diajukan ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 dibayarkan oleh pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor rekening : 0107015834 di Bank Sulteng Cabang Luwuk pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);- -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc mengetahui kalau dana pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut sudah ada/masuk kerekening- nya, lalu saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc melakukan penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian sebagian uang

tersebut

tersebut saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc serahkan kepada saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan saksi CHRISNO DAHUA,SH untuk membeli bibit kacang tanah yang akan diberikan kepada kelompok- kelompok tani penerima yaitu kelompok tani yang ada di Desa Nulion dan Desa Peley, sedangkan dana sisa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juts rupiah) dibagi- bagi sebagai Fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu **kepada Terdakwa Hj. MARUNA, SH.MSi** Berta dibagikan juga kepada Kepala Bappeda yang baru yaitu



Drs. MOH. HUSNI MAKARAU sedangkan untuk bagian yang lainnya saksi CHRISNO DAHUA, SH. Yang mengaturnya;- -----

- Bahwa selanjutnya setelah saksi CHRISNO DAHUA, SH menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,- dari PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk pembelian pengadaan benih/bibit kacang tanah namun saksi CHRISNO DAHUA, SH tidak membeli pengadaaaan, bibit kacang tanah sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) Kilogram sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan hanya membeli bibit kacang tanah kurang lebih 1.000,- (seribu) kilogram dengan harga per kilogram Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang dibelikan bibit kacang tanah oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit tersebut kepada 4 (empat) kelompok tani penerima di Desa Peley, dan 3 (tiga) kelompok tani penerima di Desa Nulion namun para *kelompok tani* di desa-desa tersebut tidak mau menerimanya karena bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit kacang tanah tersebut dibiarkan begitu saja oleh kelompok tani (tidak difungsikan). Oleh karena para kelompok tani tidak mau menerima pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut, kemudian saksi CHRISNO DAHUA, SH berinisiatif menggantinya dengan uang, dengan pembagian kepada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Nulion masing-masing diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi CHRISNO DAHUA, SH titip / serahkan kepada ketua Kelompok Tani

Mawar

Mawar Merah (FREGIMUS DALIA alias VEGI DALIA) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 4 (empat) kelompok tani di Desa Peley masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000,-



(tiga juta rupiah) yang saksi CHRISNO DAHUA, SH titip/serahkan kepada saksi KISMAN MAIKA selaku Sekdes Desa Peley jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga dari dana sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut saksi CHRISNO DAHUA, SH hanya mengeluarkan keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000 + Rp. 27.000.000 = 34.200.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 25.800.000,- saksi CHRISNO DAHUA, SH berikan kepada Terdakwa Hj. MARLINA, SH,MSi. **Rp.8.000.000,-** dan YONO Rp.5.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 12.800.000,- bagian saksi CHRISNO DAHUA, SH ;-----

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 60.000.000,- lagi yang saksi CHISNO DAHUA, SH terima dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan untuk pembagian fee dan saksi CHRISNO DAHUA, SH telah membagikannya kepada Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi pertama Rp. 12.000.000,- namun Terdakwa tidak mau menerimanya dan apabila tidak mencukupi Rp. 20.000.000,- serta Terdakwa Hj.MARLINA, SH,MSi. tidak mau menandatangani laporan keuangan untuk dikirim ke KPPN Propinsi, yang akhinya saksi CHRISNO DAHUA, SH tambah lagi Rp. 8.000.000,- dengan keseluruhan Rp. 20.000.000,- baru Terdakwa terima, Drs. HUSNI MAKARAU sebesar Rp. 19.000.000,- ADUNG ABDURRAHMAN, SP sebesar Rp. 7.000.000,- OLHA HAURISA, SE sebesar Rp. 5.000.000,- DAUD ALUANO sebesar Rp. 2.000.000,- FRANGI sebesar Rp. 50.000,- dengan jumlah total Rp. 45.500.000,- dan sisanya Rp. 14.500.000,- saksi CHRISNO DAHLIA, SH merupakan bagian saksi CHRISNO DAHUA, SH ;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan dana pengadaan bibit kacang tanah yang, pelaksanaanya fiktif atau tidak sesuai dengan RAB tersebut Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi ambil untuk memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- Bahwa selanjutnya sisa dana pengadaan



bibit kacang tanah yang pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan RAB tersebut sebesar **Rp. 209.170.649,-** (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada sama Rekanan/saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc

Sebagian

sebagian saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc berikan kepada saksi SYAMSUL LATIF, SE alias ANCU sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Panitia Lelang melalui saksi FRANGKI HARIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar **Rp. 169.170.649,-** (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc ambil untuk dirinya sendiri;- -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 169.170.649,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang diperoleh saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc tersebut, telah digunakan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk membeli 1 (satu) set kursi tamu dengan harga Rp.4.200.000,- , 1 (satu) buah tempat tidur springbed dengan harga Rp.4.000.000,- , 1 (satu) buah Kulkas dengan harga Rp.3.000.000,- , 1 (satu) buah Kamera digital dengan harga Rp. 2.100.000,- dan sisanya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc Pergunakan untuk biaya-biaya lain yang tak terduga ; -
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan benih/ bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi HAMKA KUMALI, SH selaku ketua panitia penerima/pemeriksa barang **sama sekali tidak pernah** menerima barang berupa pengadaan bibit kacang tanah dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan, melainkan saksi HAMKA KUMALI, SH pemah menandatangani berita acara penerimaan barang dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang disodorkan oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH.



- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Penandatanganan SPM secara **melawan hukum** menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan tanpa menguji keabsahan bukti- bukti Surat pengajuan pembayaran tersebut;- -----
- Setelah pembayaran dilakukan, baru pihak rekanan mengadakan barangnya itupun bukan rekanan yang mengadakan/menyediakan langsung tapi Pejabat Pembuat Komitmen (saksi CHRISNO DAHUA, SH) dan pelaksanaan proyek **pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun 2009** tersebut tidak terealisasi baik yakni jumlah / volume pengadaan bibit/benih kacang tanah yang dibagikan kepada para kelompok tani tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah

ditentukan

ditentukan dalam rencana anggaranbiaya (RAB) tanggal 13 Nopember 2009 yang telah ditetapkan, yang seharusnya pihak rekanan / saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc harus mengadakan benih/ bibit kacang tanah dengan jumlah/volume sebanyak 26.350 kilogram (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) kilogram dan jika dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani, maka masing- masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan jumlah/volume sebanyak 3.764 Kilogram (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) kilogram ;- -----

- Bahwa dari jumlah pagu anggaran proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jumlah / volume 26.350 kilogram yang tersalurkan / terlaksana dengan baik dalam bentuk uang yaitu hanya Rp. 27.000.000,- (dua



puluh tujuh juta rupiah) atau dengan jumlah/ volume bibit kacang tanah sebanyak 3.750 Kilogram, sehingga sisa dana pengadaan benih kacang tanah tersebut sebesar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu yang tidak tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian Negara;-

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc serta saksi CHRISNO DAHLIA, SH bertentangan dengan;-

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : " Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan pars Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-

a. Huruf f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;-

b. Huruf g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";-

2. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009 tentang Tugas dan tanggungjawab " *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Serta Pejabat penguii/penandatanganan Surat Perintah Membayar*";-

3. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa pengguna anggaran *berhak untuk menguji,*



membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, dan untuk melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;-

4. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

5. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH.Msi bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc serta dengan saksi CHRISNO DAHUA, SH telah merugikan keuangan negara sekitar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua juts seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH,MSi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;------

ATAU

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa Hj. MARLINA, SH, MSi**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah daerah kabupaten Banggai Kepulauan menjabat selaku Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Perintah Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc, saksi CHRISNO DAHLIA, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;- -----

-
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/ bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kab. Bangkep dengan Pagu anggaran sebesar Rp.351.772.000,- (tiga ratus lima puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juts tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume benih/bibit kacang sebanyak 26.350 Kilogram, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI / APBN Pusat dalam program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang alokasi dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) Kabupaten, Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari Desa Peley sebanyak 4 (empat) kelompok dan Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan sebanyak 3.764 Kilogram ;-----

- Bahwa
- Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) di Kantor Bappeda Bangkep tahun 2009 antara lain proyek pengadaan benih kacang tanah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI menunjuk/menetapkan Plt. Kepala Bappeda Bangkep selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi**, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi CHRISNO DAHLIA, SH, berdasarkan Keputusan menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 114/KEP/M- PDT/VI/2009 tertanggal 14 Juni 2009;-----
- Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 tersebut yang memenangkan tender dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan adalah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : OI.T/050/13/KONTRAK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (saksi CHRISNO DAHUA, SH), serta diketahui dan ditandatangani oleh **Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi** selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: O1.T/030.15/SPMK/KPA-Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009;- -----

- Bahwa saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan memberikan fee dalam bentuk uang kepada Terdakwa Hi. MARLINA SH. MSi melalui saksi CHRISNO DAHUA. SH karena saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc mengetahui dan menvadari kalau Terdakwa sebagai Plt. Kepala Bappeda Bangkep dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek Pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun 2009 tersebut:- ---

- Bahwa

- Bahwa saksi CHRISNO DAHUA. SH yang menyerahkan fee dari Rekanan/saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc kepada kepada Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi dirumahnya Terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi di Luwuk pada hari dan tanggal, bulan yang tidak ingat lagi tahun 2009 yaitu pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerimanya dan apabila tidak mencukupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) make Terdakwa (Hj. MARLINA, SH, MSi tidak akan mau menandatangani laporan keuangan untuk dikirim ke KPPN Propinsi, yang akhirnya saksi CHRISNO DAHUA, SH pada hari itu juga memenuhi keinginan terdakwa dengan cara menambah lagi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh saksi CHRISNO DAHUA, SH dari uang bagiannya;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mau menerima pemberian dari rekanan melalui saksi CHRISNO DAHLIA, SH kalau hanya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya yaitu Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa menyadari kalau dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai jabatan selaku Plt Kepala Bappeda tidak dibenarkan menerima sesuatu pemberian dari rekanan atau pihak lain namun karena sudah menjadi kebiasaan rekanan memberikan fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka Terdakwa menerimanya padahal terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendapat honor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang besarannya bervariasi ada yang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan ada yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;-----

Perbuatan terdakwa Hj. MARLINA, SH. MSi. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-03/01/BANGGAI/05/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:-

1. **Menyatakan Terdakwa HJ.MARLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan subsidiair.

2. **Menjatuhkan pidana terhadap Hj.MARLINA, SH.M.Si berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Luwuk;**.....
.....
.....

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
.....



1.1.1.1 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari ADUNG ABDURAHMAN- - - - -
- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari OLHA HAURISSA,SE ;-----
-
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan program pengembangan ekonomi local (01.06.07) tahun anggaran 2009;- - -
- 2 (dua) eksampilar Foto Copy SPM yang masing- masing nomor SPM-nya yaitu : 00017LS/180740/2009 tanggal 16 – 12 – 2009 dan



00013LS/180740/200

9 tanggal 16 – 12

–
 2009 ; - - - - -

- - - - -
 - -

- 1 (satu) eksemplar
 foto copy SK
 Kementrian PDT
 Nomor : 114/KEP/M-
 PDT/VI/2009

tanggal 14 Juni
 2009 ; - - - - -

- - - - -
 -

- Uang sebanyak Rp.
 2.000.000,- (dua
 juta rupiah)
 disita dari DAUD
 ALUANO ; - - - - -

- - - - -
 - - - - -

- - - - -
 -

- Uang

- Uang sebanyak Rp.
 10.000.000,-
 (sepuluh juta
 rupiah) disita
 dari HUSNI
 MAKARAU - - - - -

- - - - -
 - - - - -



- 2 (dua) lembar
rekening Koran
giro periode 01
Januari 2008 s/d
31 Desember 2008
an. CV. BULAWAN
dengan nomor
rekening : 004
01.07.01583-
4 ;-----

- 2 (dua) lembar
rekening Koran
giro periode 01
Nopember 2009 s/d
31 Desember 2009
an. CV. BULAWAN
dengan nomor
rekening : 004
01.07.01583-
4 ;-----

- 1 (exemplar)
dokumen
kontrak/Risalah
Lelang Paket
Pekerjaan
Pengadaan Benih
Kacang tanah CV.



Bulawan tahun 2008

;-----

- 1 (exemplar)

dokumen

Kontrak/Risalah

Lelang Paket

Pekerjaan

Pengadaan Benih

Kacang tanah CV.

Bulawan tahun 2008

;-----

- 1 (exemplar)

panduan Monitoring

dan Evaluasi

Kegiatan

Pembangunan

Kawasan Produksi

Daerah Tertinggal

(P2KP- DT) tahun

2009 ;-----

- Surat Keputusan

Kepala Bappeda

Selaku Ketua Tim

Koordinasi PPDT

Nomor:

01.b/67/050.13/Bpp

da/2009, tanggal

2009, tentang

PANITIA PENERIMA

BARANG Pada

kegiatan Pengadaan

Sarana



Pengembangan
Kawasan Produksi
Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun
2009 ;-----

- 1 (satu) exemplar
laporan

Pelaksanaan
kegiatan P2KPDT
Kabupaten Bangkep
tahun
2009 ;-----

- 1 (satu) exemplar Dokumen Kontrak No :
01.T/050.13/KONTRAK/KPA-BAPPEDA/XI/2009 Pekerjaan
Pengadaan Bibit Kacang tanah dengan Pelaksana CV.
Bulawan;-----

- 1 (satu) exemplar surat – surat yang
berisi :-----

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 246 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPDT serta
lampirannya ;-----

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 247 Tahun 2009 tentang
Penetapan Pelaksana Kegiatan P2KPDT tanggal 14 Juni
2009 serta
lampirannya ;-----

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 244 Tahun 2009 tentang
Penetapan Lokasi Sasaran P2KP-DT,
tanggal ;-----

- Keputusan



- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 245 Tahun 2009 tentang Penetapan Komoditas Unggulan P2KP-DT tanggal ;- -----
- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB UP) tanggal, serta lampirannya ;-----
- Surat Keputusan Kepala Bappeda Bangkep Nomor :/050.13/Bappeda/Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan barang dan jasa kegiatan P2KPDT pada Kantor Bappeda Bangkep Tahun 2009, tanggal 2009 serta lampirannya;- -----
- Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panitia Penerima Barang Nomor : 01.a/050.13/BAPB/Bappeda/2009 tanggal 9 Desember 2009 ;-----

- Rincian Penerimaan Bantuan KPPSB UP Kegiatan P2KPDT Bangkep;-
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 02.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan ketua KPPSB UP Mansakai an. MUHUDEN ;-----
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 03.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Monsiai an. JARUIN ;-----
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 04.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Batu Say an. MARTINUS ;-----
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 01.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009



- ;-----
- Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Sosumpok an. LIHUN SADARDI ;---
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 06.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Anggerak an. HERI KOYONGIAN ;-----
-
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 08.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
- Surat pernyataan Ketua KPPSBN UP MERANTI an. HEIN ADAIPA ;-----
- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 07.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
-
- Surat
- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Mawar Merah An. VEGI DALIA;-
- Uang tunai sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disita dari CHRISNO DAHUA, SH;- -----
-
- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari Hj.MARLINA,SH,Msi;- -----
-
- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN Nomor:800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, Kepada MARLINA, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan ;-----

- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN nomor:1273 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 Kepada MARLINA, SH untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makassar di Makassar mulai tanggal 29 September 2009 sampai dengan bulan desember 2009 dan dinyatakan bebas tugas dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) disita dari Drs.HUSNI MAKARAU-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari PETRUS B PUDJIONO,Bsc;-----

- 1 (satu) set kursi tamu warna coklat maron -----

- 1 (satu) buah tempat tidur springbet ;-----

- 1 (satu) buah kulkas ;-----

- 1 (satu) buah kamera



digital ;-----

Disita dari PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc;-----

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Perkara CHRISNO DAHUA, SH dan PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc dalam perkara terpisah/displit);-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HJ.MARLINA,SH.Msi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa HJ.MARLINA,SH.Msi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

"; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Hj.MARLINA, SH.M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ; -----
-

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari ADUNG ABDURAHMAN; -----

- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari OLHA HAURISSA,SE ; -----

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan program pengembangan ekonomi local (01.06.07) tahun anggaran 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;-----
- 2 (dua) eksamplar Foto Copy SPM yang masing- masing nomor SPM-nya yaitu : 00017LS/180740/2009 tanggal 16 - 12 - 2009 dan 00013LS/180740/2009 tanggal 16 - 12 - 2009 ;-----
- 1 (satu) eksamplar foto copy SK Kementerian PDT Nomor : 114/KEP/M- PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009 ;-----
-
- Uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita dari DAUD ALUANO ;-----
-
- Uang
- Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari HUSNI MAKARAU- -----
-
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV. BULAWAN dengan nomor rekening : 004 01.07.01583- 4 ;-----
-
- 2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. BULAWAN dengan nomor rekening : 004 01.07.01583- 4;- -----
-
- 1 (examplar) dokumen kontrak/Risalah Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan tahun 2008 ;
- 1 (examplar) dokumen Kontrak/Risalah Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan tahun



2008 ;-----

- 1 (exemplar) panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) tahun

2009 ;-----

- Surat Keputusan Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi PPDT Nomor: 01.b/67/050.13/Bppda/2009, tanggal 2009, tentang PANITIA PENERIMA BARANG Pada kegiatan Pengadaan Sarana Pengembangan Kawasan Produksi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 ;-----

- 1 (satu) exemplar laporan Pelaksanaan kegiatan P2KPDT Kabupaten Bangkep tahun 2009 ;-----

- 1 (satu) exemplar Dokumen Kontrak No :01.T/050.13/ KONTRAK /KPA-BAPPEDA/XI/2009 Pekerjaan Pengadaan Bibit Kacang tanah dengan Pelaksana CV. Bulawan;-----

- 1 (satu) exemplar surat – surat yang berisi ;-----

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 246 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPDT serta lampirannya ;-----

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 247 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan P2KPDT tanggal 14 Juni 2009 serta lampirannya ;-----

- Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 244 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Sasaran P2KP-DT, tanggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan
 - Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 245 Tahun 2009 tentang Penetapan Komoditas Unggulan P2KP-DT tanggal ;-----
 - Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB UP) tanggal, serta lampirannya ;-----
 - Surat Keputusan Kepala Bappeda Bangkep Nomor :/050.13/Bappeda/Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan barang dan jasa kegiatan P2KPDT pada Kantor Bappeda Bangkep Tahun 2009, tanggal 2009 serta lampirannya ;-----
 - Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panitia Penerima Barang Nomor : 01.a/050.13/BAPB/Bappeda/2009 tanggal 9 Desember 2009 ;---
 - Rincian Penerimaan Bantuan KPPSB UP Kegiatan P2KPDT Bangkep ;-----
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 02.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
 - Surat Pernyataan ketua KPPSB UP Mansakai an. MUHUDEN ;-----
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 03.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Monsiai an. JARUIN ;-----
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 04.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----
 - Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Batu Say an. MARTINUS ;-----
 - Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----

- Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Sosumpok an. LIHUN SADARDI ;-----

- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 06.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----

- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Anggerak an. HERI KOYONGIAN ;----

- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 08.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----

- Surat pernyataan Ketua KPPSBN UP MERANTI an. HEIN ADAIPA ;-----

- Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP Nomor : 07.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;-----

- Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Mawar Merah An. VEGI DALIA;- -----

- Uang

- Uang tunai sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disita dari CHRISNO DAHUA, SH;-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari Hj.MARLINA,SH,Msi ;-----

- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN Nomor:800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, Kepada MARLINA, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----

- 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN nomor:1273 Tahun 2009 tanggal 09 September



2009 Kepada MARLINA, SH untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makassar di Makassar mulai tanggal 29 September 2009 sampai dengan bulan desember 2009 dan dinyatakan bebas tugas dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah ; -----

-

- Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) disita dari Drs.HUSNI MAKARAU-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita dari PETRUS B PUDJIONO,Bsc;-----

- 1 (satu) set kursi tamu warna coklat maron ;-----

- 1 (satu) buah tempat tidur springbet ;-----

- 1 (satu) buah kulkas ;-----

- 1 (satu) buah kamera digital ;-----

Disita dari PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc;-----

Digunakan dalam perkara

lain ;-----

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid / 2011/PN.Lwk;

Menimbang

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2011;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2011 telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 06 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 07 Desember 2011;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2011 dan telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 19 Desember

2011;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 28 Desember 2011 Nomor : W21-U3/1035/HN.04.05/XII/2011;- -----

Menimbang

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 143/Pid.B/2011/PN.Lwk, tanggal 24 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian pada tanggal 29 Nopember 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, maka permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana badan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Luwuk terlalu rendah / ringan, sehingga tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku korupsi, dan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dijatuhkan pidana denda, sehingga tidak memenuhi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 143/Pid.B.2011/PN.Lwk., tanggal 24 Nopember 2011 yang dimintahkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkaranya serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak menyalahi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 143/Pid.B.2011/PN.Lwk., tanggal 24 Nopember 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;- -----

Menimbang

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan, dan kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam putusan dibawah ini;- -----

Mengingat, ketentuan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.LWK. tanggal 24 Nopember 2011;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;- -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Selasa tanggal 07 Pebruari 2012** oleh **LAURENSIUS SIBARANI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Sulawesi

Sulawesi Tengah dan **NURWIGATI,SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tipikor

masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu 08 Pebruari 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa

Hukumnya;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.
LAURENSIUS SIBARANI, SH.

NURWIGATI,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Z A I N U D I N,SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah

B A S I R, SH.
NIP. 040035624